



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP /
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGISITAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN EDUKASI ANAK**

**NOMOR: PKS.38/A/C/KUM.3.1/B/12/2025
NOMOR: 050/Men/KL.01/12/2025**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. HANIF FAISOL NUROFIQ, S.Hut., M.P.** selaku Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang berkedudukan di Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav C/11-14, Jakarta, 12940 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. Hj. ARIFATUL CHOIRI FAUZI, M.Si.** selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat, 10110 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian/Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** adalah yang menandatangani Nota Kesepahaman Antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Sinergisitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Edukasi Anak.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); dan
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Atas dasar pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan (bekerja) bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Tentang Sinergisitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Edukasi Anak dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk kerja sama tentang sinergisitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberdayaan perempuan dan edukasi anak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengimplementasikan sinergisitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberdayaan perempuan dan edukasi anak.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. kolaborasi program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberdayaan perempuan dan edukasi anak;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama perempuan dan anak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. edukasi anak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- e. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. hal-hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai tugas dan fungsinya.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir, pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditujukan kepada masing-masing pihak sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretariat Utama
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur, 13410
Telepon : (021) 8580101/(021) 8580103
Surat elektronik : birohukum@kemenlh.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Gambir,
Jakarta Pusat, 10110
Telepon : (021) 3842383
Surat elektronik : kerjasama@kemenpppa.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Amandemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini disusun dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ttd.

PIHAK KESATU

ttd.

Dra. Hj. ARIFATUL CHOIRI FAUZI, M.Si.

Dr. HANIF FAISOL NUROFIQ, S/Hut.,M.P.